

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pengertian K3 menurut peraturan pemerintah RI No.50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bab 1 pasal 1 ayat 2, Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat lingkungan tempat kerja.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga kerja RI No.372 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Bulan keselamatan dan kesehatan kerja Nasional Tahun 2010-2014 Bab 1 pasal 1 ayat 1, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya .bila semua potensi bahaya telah di kendalikan dan memenuhi syarat batas aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan lingkungan kerja yang aman, sehat dan proses produksi menjadi lancar, yang pada akhirnya akan dapat menekan resiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktifitas.

Menurut UU RI No.1 Tahun 1970 tujuan pokok dari keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) yaitu mencegah terjadinya kecelakaan, bahaya kebakaran, penyakit akibat kerja, pencemaran dll.

1. Ruang Lingkup K3

Yang di atur oleh undang-Undang RI Tahun 1970 pasal 2 ayat 1 tentang keselamatan kerja,keselamatan kerja dalam segala tempat kerja,baik di darat,di dalam tanah,di permukaan air,di dalam air maupun di udara, yang berada didalam wilayah kekuasaan hukum republik indonesia.

2. Jenis-jenis usaha(tempat kerja)

Menurut Undang-Undang RI.No 1 tahun 1970 pasal 2 ayat 1 tentang keselamatan kerja perusahaan yang diwajibkan melaksanakan syarat K3,tempat kerja yang mempunyai sumber bahaya,yang berkaitan dengan:

- a. Keadaan mesin,alat kerja
- b. Peralatan dan bahan
- c. Sifat pekerja
- d. Cara bekerja
- e. Lingkungan
- f. Proses produksi.

3. Keselamatan Kerja

a. Pengertian

Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin serta pesawat,alat kerja,bahan proses pengolahannya,landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja bersasaran segala tempat kerja, baik di darat,didalam tanah, di permukaan air maupun di udara. Tempat-tempat kerja demikian tersebar pada segenap kegiatan, ekonomi seperti, pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pekerjaan

umum, jasa dll. Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan distribusi , baik barang, maupun jasa.

b. Syarat-syarat Keselamatan Kerja

Menurut Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Bab III pasal 3:

- 1) Mencegah dan mengurangi Kecelakaan.
- 2) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- 3) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- 4) Memberi pertolongan pada Kecelakaan.
- 5) Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
- 6) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarkan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar, atau radiasi, suara dan getaran.
- 7) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- 8) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
- 9) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- 10) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- 11) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

4. Pengertian Kesehatan Kerja

Menurut Keputusan Direktur Jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang petunjuk Teknis penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Kerja Lampiran 1. Kesehatan kerja adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap pekerja dapat bekerja produktif secara sosial ekonomi tanpa membahayakan diri sendiri, teman sekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Penyakit akibat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja (*occupational diseases*) adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja.

B. Alat Pelindung Diri

Menurut peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI Nomor 08, 2010 yaitu Alat pelindung Diri atau di singkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya ditempat kerja. Maka jenis alat pelindung diri dapat dilihat pada daftar sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Pelindung kepala | : Topi (helm), pengikat rambut, penutup rambut. |
| 2. Pelindung mata dan muka | : Kacamata, perisai muka |
| 3. Pelindung telinga | : Sumbat telinga, tutup telinga |
| 4. Pelindung pernapasan atau tubuh | : Pakaian kerja |
| 5. Pelindung kaki | : Sepatu |
| 6. Pelindung tangan | : Sarung tangan |

C. Penyebab Kecelakaan Kerja

Ada tiga penyebab utama kecelakaan kerja yaitu :

1. Peralatan kerja dan perlengkapannya
2. Keadaan tempat kerja yang tidak memenuhi syarat.
3. Kurangnya pengetahuan pekerja dan pengalaman tentang cara kerja dan keselamatan kerja serta kondisi fisik dan mental pekerja yang kurang baik.

Kecelakaan ada penyebabnya dan dapat dicegah dengan mengurangi factor bahaya yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan, dengan demikian akar penyebabnya dapat diisolasi dan dapat menentukan langkah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kembali. (Sri Rejeki, 2015: hal. 156)

D. Sebab-Sebab kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja pada dasarnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu factor manusia, pekerjaan dan faktor lingkungan tempat kerja.

1. faktor manusia

- a. Umur

Umur mempunyai pengaruh yang penting terhadap kejadian kecelakaan kerja akibat kerja. Golongan umur tua mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan kerja dibandingkan dengan golongan umur muda karena umur muda mempunyai reaksi dan kegesitan yang lebih tinggi. Namun umur muda pun sering pula mengalami kecelakaan kerja. Hal ini mungkin karena kecerobohan dan sikap suka tergesa-gesa.

b. Tingkat pendidikan

Pendidikan seseorang berpengaruh dalam pola pikir seseorang dalam menghadapi pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, selain itu pendidikan juga akan mempengaruhi tingkat penerapan terhadap pelatihan yang diberikan dalam rangka melaksanakan pekerjaan dan keselamatan kerja.

c. Pengalaman kerja

Kewaspadaan terhadap kecelakaan akibat kerja bertambah baik sejalan dengan pertambahan usia dan lamanya kerja ditempat kerja yang bersangkutan (Sumakmur, 1989).

E. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja dibagi menjadi 3 bagian yaitu lingkungan fisik, lingkungan kimia, lingkungan biologi.

1. Lingkungan fisik

a. Pencahayaan

Pencahayaan merupakan suatu aspek lingkungan fisik yang penting bagi keselamatan kerja, beberapa penelitian membuktikan bahwa pencahayaan yang tepat dan sesuai dengan pekerjaan akan dapat menghasilkan produksi yang maksimal dan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan akibat kerja.

b. Kebisingan

Kebisingan ditempat kerja dapat berpengaruh terhadap pekerja karena kebisingan dapat menimbulkan gangguan perasaan, gangguan komunikasi, sehingga menyebabkan salah pengertian, tidak mendengar isyarat yang diberikan. Hal ini dapat berakibatkan terjadinya kecelakaan akibat kerja

disamping itu kebisingan juga dapat menyebabkan hilangnya pendengaran sementara atau menetap. Nilai ambang batas kebisingan adalah 85 dba untuk 8 jam kerja sehari atau 40 jam kerja dalam seminggu.

c. Lingkungan kimia

Faktor lingkungan kimia merupakan salah satu faktor lingkungan yang memungkinkan penyebab kecelakaan kerja. Faktor tersebut dapat berupa bahan baku suatu produksi, hasil suatu produksi dari suatu proses, proses produksi sendiri ataupun limbah dari suatu produk.

d. Faktor lingkungan Biologi

Bahaya biologi disebabkan oleh jasad renik, gangguan dari serangga maupun binatang lain yang ada ditempat kerja. berbagai macam penyakit dapat timbul seperti infeksi, alergi, dan sengatan serangga maupun gigitan binatang berbisa berbagai penyakit serta bisa menyebabkan kematian. (Cecep Tribowo, 2013 hal 99).

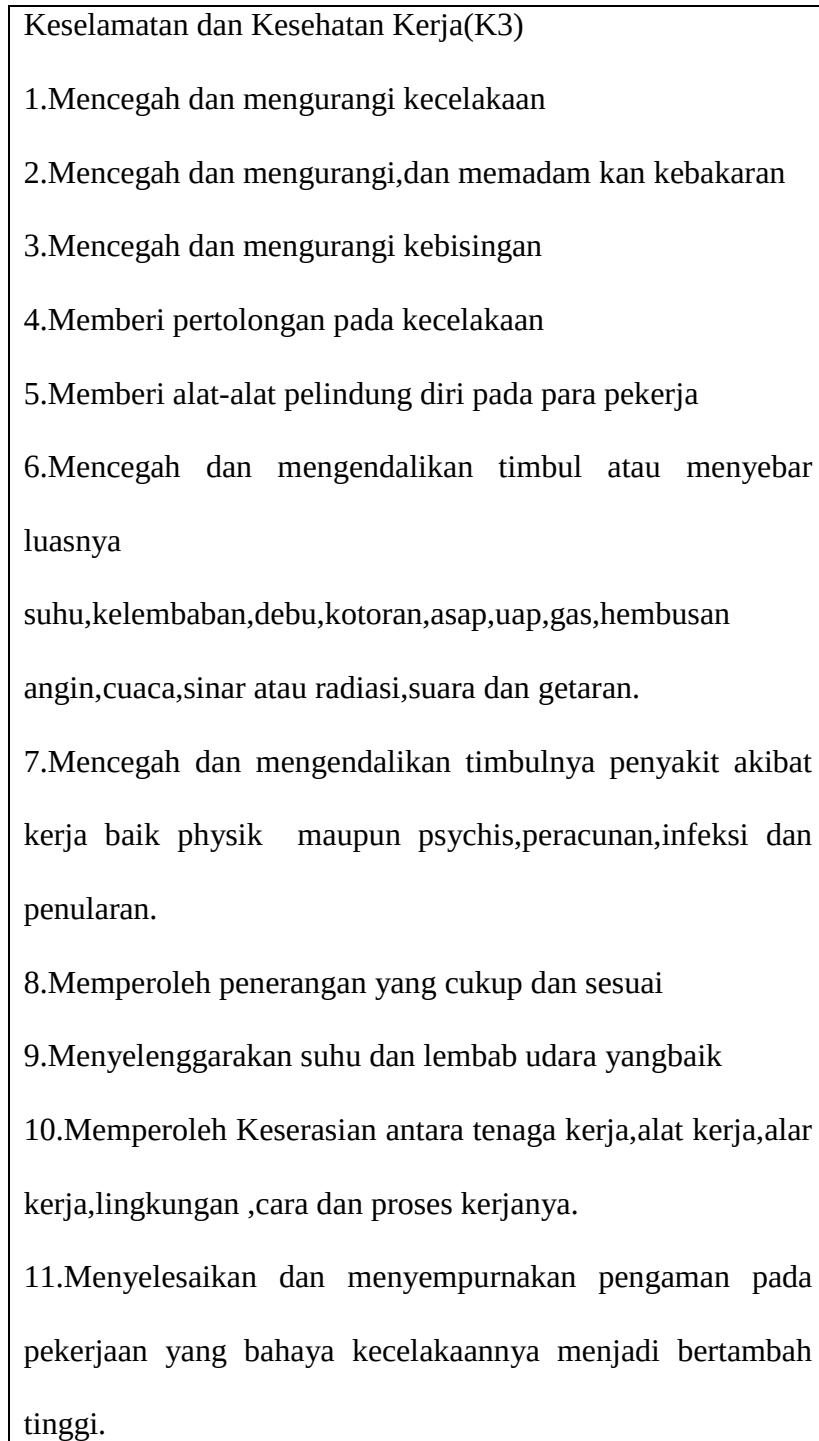
F. Pengawasan

Pemerintah berkepentingan untuk menjaga kelangsungan bekerja dan berusaha bagi masyarakat, melalui pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja guna mencegah dan mengurangi kecelakaan, penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu pemerintah khususnya Depnaker, mengatur dan mengawasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1970 ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam

air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum republik Indonesia. Pengawasan dalam suatu perusahaan dilakukan melalui :

1. Melalui pengisian form K3 perusahaan dan formulir check list 6 bulanan.
2. Pemantauan diutamakan pada kasus kecelakaan,
3. proses terlaksananya kegiatan K3 di perusahaan dan memasukan sumber daya.

G. Kerangka Teori

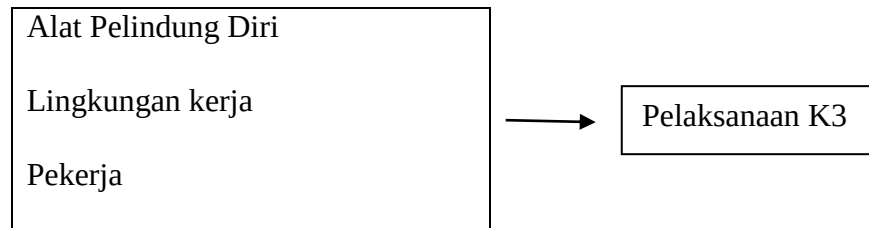


Kecelakaan
kerja

Sumber : Undang- Undang RI No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan

Kerja Bab III pasal 3 ayat 1.

H. Kerangka Konsep



I. Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	Alat pelindung Diri	Pemakaian alat pelindung diri (APD) pada pekerja harus sesuai dengan peruntukannya pada waktu bekerja	Cheklis	Observasi	1. Lengkap 2. Tidak Lengkap	Ordinal
(2)	Lingkungan kerja - Suhu	Ukuran panas atau dinginnya ruang proses dan bengkel	Pengukuran	Cheklis dan termometer	1. Baik jika $\geq 18^{\circ}\text{C}$ dan $\leq 28^{\circ}\text{C}$ 2. Kurang Baik $\leq 18^{\circ}\text{C}$ dan $\geq 28^{\circ}\text{C}$	Interval
	-Pencahayaannya	Jumlah penyinaran yang terdapat pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan	Pengukuran	Cheklis dan lux meter	1. Baik jika ≤ 200 lux 2. kurang baik ≥ 200 lux	Interval

	- Kebisingan	kegiatan secara efektif Suara yang tidak dikehendaki dan mengganggu aktifitas pekerja	Pengukuran	Cheklis dan sound level meter	1. Baik jika ≤ 85 dBa 2. Kurang baik ≥ 85 dBA	Interval
(3)	Pekerja					
	- Umur	Ukuran waktu lama hidup seseorang dari tanggal lahir hingga ulang tahun terakhir	Kuisioner	Wawancara	a. Efektif (20-40 tahun) b. Kurang efektif (>40 tahun)	Interval
	- Tingkat pendidikan	Tingkat pendidikan formal yang dijalani responden sampai dengan pendidikan terakhir	Kuisioner	Wawancara	a. Tidak Sekolah b. SD c. SMP d. SMA e. Perguruan Tinggi	Ordinal

	- Lama kerja	Ukuran waktu dari awal responden mulai kerja sampai penelitian dilakukan	Kuisioner	wawancara	a. Baru jika 1-5 tahun b. Sedang jika 5-10 tahun c. Lama jika >10tahun	interval
--	--------------	--	-----------	-----------	--	----------